

#### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
  - 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
  - 3. Direktur Utama PT Taspen (Persero).

# SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG

#### PENJELASAN KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA

#### 1. Latar Belakang

rangka menjamin kelancaran, efektivitas, bahwa dalam akuntabilitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pemberian tunjangan keluarga perlu memperjelas ketentuan persyaratan perpanjangan batas usia anak pegawai negeri sipil yang berhak menerima tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE. 1.38/DJA/I.0/7/80 (No.SE/117/80) Nomor: 19/SE/1980 tentang Perubahan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi instansi dalam melaksanakan pemberian tunjangan keluarga khususnya terkait persyaratan perpanjangan batas usia anak pegawai negeri sipil yang berhak menerima tunjangan keluarga.

#### 3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
   Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan perubahan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (No. SE/117/80) Nomor: 19/SE/1980 tentang Perubahan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga.

#### 4. Isi Surat Edaran

- a. Pemberian Tunjangan Anak
  - 1) Tunjangan anak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak, anak yang disahkan, anak angkat yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, dengan ketentuan bahwa anak tersebut:



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- (a) belum pernah kawin, dibuktikan dengan status perkawinan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- (b) tidak mempunyai penghasilan sendiri, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Penghasilan Sendiri yang dibuat menurut Format sebagaimana tercantum dalam angka 1 Lampiran Surat Edaran ini; dan
- (c) nyata menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dibuktikan dengan status hubungan dalam keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran.
- 2) Ketentuan pemberian Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku juga bagi anak tiri.
- b. Perpanjangan Batas Usia Penerima Tunjangan Anak Batas usia anak yang menerima tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) di atas dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - surat Pernyataan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Kursus bahwa anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus yang dibuat menurut Format sebagaimana tercantum dalam angka 2 Lampiran Surat Edaran ini;
  - 2) masa pelajaran pada Sekolah/Perguruan Tinggi/Kursus tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran;
  - 3) kursus sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Kursus tersebut yang menjelaskan masa kursus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran secara terus-menerus yang dibuat menurut Format sebagaimana tercantum dalam angka 3 Lampiran Surat Edaran ini;
  - 4) tidak menerima beasiswa atau bukan sekolah kedinasan;
  - 5) dikecualikan dari ketentuan angka 4) di atas apabila anak dari Pegawai Negeri Sipil yang bersekolah di sekolah kedinasan tersebut masih dibebankan atau diwajibkan untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau biaya sekolah lain yang bersifat rutin dan periodik, dengan melampirkan Surat Keterangan dari Sekolah Kedinasan yang dibuat menurut Format

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

sebagaimana tercantum pada angka 4 Lampiran Surat Edaran ini.

#### c. Ketentuan Lain-lain

- Tunjangan anak yang telah diberikan sebelum Surat Edaran ini ditetapkan dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan ditetapkannya pemberian tunjangan anak berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
- 2) Ketentuan dalam Surat Edaran ini, berlaku juga untuk anak penerima tunjangan anak Pejabat Negara dan anak Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat Negara.
- 3) Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

#### 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Mei 2024 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

#### LAMPIRAN

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2024 TANGGAL : 13 Mei 2024

TENTANG

KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK

MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA

1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI

### FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI

2.	NIP	:						
3.	Pangkat/golong	gan ruang:						
4.	Jabatan	:						
5.	Instansi	:						
me	nvatakan denga	n sesiinggiihny	a sehagai	orangtija	dari	anak	82772	dihaw

menyatakan dengan sesungguhnya sebagai orangtua dari anak saya dibawah ini:

Nama
 Tanggal Lahir/Usia

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

bahwa anak saya tersebut saat ini tidak memiliki pekerjaan baik pada Instansi pemerintah maupun swasta sehingga tidak mempunyai penghasilan sendiri atau tidak memiliki penghasilan tetap.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

	, tgl
Materai 10.000	
	•
(	)
NIP.	

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/KURSUS BAHWA ANAK TERSEBUT MASIH SEKOLAH/KULIAH/KURSUS

## FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/KURSUS BAHWA ANAK TERSEBUT MASIH SEKOLAH/KULIAH/KURSUS.

#### KOP SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA KURSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	. Nama	:
2.	. NIP	:
3.	. Pangkat golongan ruang	:
	. Jabatan	:
5.	. Sekolah/Perguruan Tinggi/	:
	Lembaga Kursus	
De	engan ini menyatakan dengan s	sesungguhnya bahwa:
	. Nama	:
	Adalah benar siswa/pese	erta kursus/mahasiswa:
7.	. Pada Sekolah/Perguruan Ting	
	/Lembaga Kursus	56° '
3	. Kelas/Tingkat	
	. Pada tahun pelajaran	· ·
	an bahwa wali anak tersebut ad	falah:
	0. Nama	
	1. NIP	· ·
	2. Pangkat, golongan ruang	•
	3. Instansi	•
13	5. mstansi	·
dik me	ikemudian hari Surat Perny	ni dibuat dengan sesungguhnya dan apabila nyataan ini ternyata tidak benar, yang gan Negara, maka saya bersedia menanggung
		, tgl
	KEF	PALA SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/
		LEMBAGA KURSUS
		()
		NIP

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

#### 3. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN MASA KURSUS

#### FORMAT SURAT KETERANGAN MASA KURSUS

#### **KOP LEMBAGA KURSUS**

Yaı	ng bertanda tangan dibawah ini	:
1.	Nama	:
2.	Jabatan pada Lembaga Kursus	:
	Alamat Lembaga Kursus	:
De:	ngan ini menyatakan dengan ses	sungguhnya bahwa :
a.	Nama	:
	Adalah benar siswa/peser	<b>ta</b> yang sedang mengikuti
	pendidikan/pelatihan pada:	<i>y</i>
b.	Nama Lembaga Kursus	:
	Tingkat/Jenjang/Bidang	:
		: Bulan, Tahun s/d Bulan, Tahun
	unakan sebagaimana mestinya.	
	••••	, tgl
		PIMPINAN LEMBAGA KURSUS
		()
		NIP

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

#### 4. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN DARI SEKOLAH KEDINASAN

#### FORMAT SURAT KETERANGAN DARI SEKOLAH KEDINASAN

Yaı	ng bertanda tangan dibawa	ah ini :
1.	Nama	:
2.	NIP	:
	Pangkat/golongan ruang	:
	Jabatan	:
5.	Pada Sekolah Kedinasan	:
De	ngan ini menyatakan deng	an sesungguhnya bahwa :
6.	Nama	:
	Adalah benar siswa	sekolah kedinasan:
7.	Pada Sekolah Kedinasan	:
8.	Tingkat	:
9.	Pada tahun pelajaran	:
Da	n bahwa wali/orang tua ar	nak tersebut adalah
	. Nama	:
11.	NIP	:
12.	Pangkat, golongan ruang	:
	Instansi	:
De	ng telah ditentukan. mikianlah surat pernyataa unakan sebagaimana mes	an ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat tinya.
		, tgl
		PIMPINAN SEKOLAH KEDINASAN
		()
		NIP
		Plt. KEPALA
		BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1